



## Puskesmas Prambanan

Jl.Raya Yogyakarta - Solo Km.19 Kemudo 57454 0274498044

<https://prambanan.dinkes.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambanan

# Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Pengunjung ( pasien lama )
2. 1. Membawa kartu BPJS dan KTP / KIA /KK
3. 2. Terdaftar sebagai peserta BPJS di FKTP Puskesmas Prambanan
4. 3. Membawa Kartu Tanda Pengunjung ( pasien lama )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas memanggil Pasien sesuai urutan nomor urut setiap unit pelayanan
2. 2. Petugas melakukan identifikasi pasien
3. 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign
4. 4. Petugas Melakukan Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan (sesuai indikasi medis)
5. 5. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi
6. 6. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis
7. 7. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila perlu/sesuai indikasi medis
8. 8. Petugas melakukan edukasi pada pasien
9. 9. Petugas Memasukkan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi e-puskesmas

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pelayanan non tindakan : maksimal 10 menit

Pelayanan tindakan : maksimal 20 menit (sesuai kasus)

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Prambanan

Jl.Raya Yogyakarta - Solo Km.19 Kemudo 57454 0274498044

<https://prambanan.dinkes.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambanan

Tidak dipungut biaya

Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0

Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,-

Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi

### Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan pemeriksaan umum

### Pengaduan Layanan

- Kotak Kritik dan saran
- Via telp : (0274) 498044
- SMS/WA : 089525772201